



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);

6. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a. Nomor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
- b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
- c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
- d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
- f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32); dan
- g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Bidang Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Asnu Setiawan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

M K G	GOLONGAN I TAMTAMA						GOLONGAN II BINTARA						GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA						GOLONGAN IV PERWIRA MENENGAH						PERWIRA TINGGI								
	a	b	c	d	e	f	M K G	a	b	c	d	e	f	M K G	a	b	c	d	e	f	M K G	a	b	c	d	e	f	M K G	a	b	c	d	e
0	1.325.000	1.366.400	1.409.200	1.453.200	1.498.600	1.545.500	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
1	1.365.900	1.408.600	1.452.700	1.498.100	1.544.900	1.593.200	0	1.693.700	1.746.700	1.801.300	1.857.600	1.915.700	1.975.500	2.036.500	2.100.000	2.168.200	2.240.200	2.316.000	2.399.900	2.489.500	2.584.500	2.685.600	2.793.500	2.908.000	3.029.000								
2	1.408.100	1.452.100	1.497.500	1.544.300	1.592.600	1.642.400	1	1.746.000	1.800.600	1.856.900	1.914.900	1.974.800	2.036.500	2.100.000	2.168.200	2.240.200	2.316.000	2.399.900	2.489.500	2.584.500	2.685.600	2.793.500	2.908.000	3.029.000	3.155.000								
3	1.451.600	1.497.000	1.543.800	1.592.000	1.641.800	1.693.100	2	1.746.000	1.800.600	1.856.900	1.914.900	1.974.800	2.036.500	2.100.000	2.168.200	2.240.200	2.316.000	2.399.900	2.489.500	2.584.500	2.685.600	2.793.500	2.908.000	3.029.000	3.155.000								
4	1.496.400	1.543.200	1.591.400	1.641.200	1.692.500	1.745.400	3	1.799.900	1.856.200	1.914.200	1.974.100	2.035.800	2.099.400	2.164.200	2.233.000	2.306.800	2.385.600	2.470.000	2.560.500	2.657.000	2.759.500	2.868.000	2.982.500	3.103.000	3.229.500								
5	1.542.600	1.590.800	1.640.500	1.691.800	1.744.700	1.799.300	4	1.855.500	1.913.500	1.973.300	2.035.000	2.098.600	2.164.200	2.233.000	2.306.800	2.385.600	2.470.000	2.560.500	2.657.000	2.759.500	2.868.000	2.982.500	3.103.000	3.229.500	3.357.000								
6	1.590.200	1.639.900	1.691.200	1.744.100	1.798.600	1.854.800	5	1.912.800	1.972.600	2.034.200	2.097.000	2.163.400	2.231.000	2.300.800	2.371.800	2.445.000	2.518.000	2.591.000	2.664.000	2.737.000	2.810.000	2.883.000	2.956.000	3.029.000	3.103.000								
7	1.639.300	1.690.600	1.743.400	1.797.900	1.854.100	1.912.100	6	1.971.800	2.033.500	2.097.000	2.162.600	2.230.200	2.299.900	2.370.900	2.444.100	2.517.800	2.592.000	2.666.500	2.741.500	2.817.000	2.893.000	2.968.500	3.044.000	3.119.500	3.195.000								
8	1.689.900	1.742.700	1.797.200	1.853.400	1.911.300	1.971.100	7	2.032.700	2.096.300	2.161.800	2.229.400	2.299.000	2.370.000	2.441.000	2.512.000	2.583.000	2.654.000	2.725.000	2.796.000	2.867.000	2.938.000	3.009.000	3.080.000	3.151.000	3.222.000								
9	1.742.100	1.796.600	1.852.700	1.910.600	1.970.400	2.031.900	8	2.095.500	2.161.000	2.228.500	2.298.200	2.370.000	2.441.000	2.512.000	2.583.000	2.654.000	2.725.000	2.796.000	2.867.000	2.938.000	3.009.000	3.080.000	3.151.000	3.222.000	3.293.000								
10	1.795.900	1.852.000	1.909.900	1.969.600	2.031.200	2.094.700	9	2.160.200	2.227.700	2.297.300	2.369.100	2.443.200	2.519.600	2.597.400	2.675.500	2.754.000	2.833.000	2.912.000	2.991.000	3.070.000	3.149.000	3.228.000	3.307.000	3.386.000	3.465.000								
11	1.851.300	1.909.200	1.968.900	2.030.400	2.093.900	2.159.300	10	2.226.800	2.296.500	2.368.200	2.442.300	2.518.600	2.597.400	2.677.500	2.758.000	2.839.000	2.920.000	2.999.000	3.078.000	3.157.000	3.236.000	3.315.000	3.394.000	3.473.000	3.552.000								
12	1.908.500	1.968.100	2.029.700	2.093.100	2.158.500	2.226.000	11	2.295.600	2.367.400	2.441.400	2.517.700	2.596.400	2.677.500	2.759.000	2.841.000	2.923.000	2.999.000	3.078.000	3.157.000	3.236.000	3.315.000	3.394.000	3.473.000	3.552.000	3.631.000								
13	1.967.400	2.028.900	2.092.300	2.157.700	2.225.200	2.294.700	12	2.366.500	2.440.400	2.516.700	2.595.400	2.676.500	2.760.000	2.845.400	2.931.000	3.017.000	3.099.000	3.180.000	3.261.000	3.342.000	3.423.000	3.504.000	3.585.000	3.666.000	3.747.000								
14	2.028.100	2.091.500	2.156.900	2.224.300	2.293.900	2.365.600	13	2.439.500	2.515.800	2.594.400	2.675.500	2.759.200	2.845.400	2.933.000	3.021.000	3.109.000	3.197.000	3.285.000	3.373.000	3.461.000	3.549.000	3.637.000	3.725.000	3.813.000	3.901.000								
15							14	2.514.800	2.593.500	2.674.500	2.758.100	2.844.400	2.933.000	3.023.800	3.114.000	3.204.000	3.294.000	3.384.000	3.474.000	3.564.000	3.654.000	3.744.000	3.834.000	3.924.000	4.014.000								
16							15	2.592.500	2.673.500	2.757.100	2.843.300	2.932.200	3.023.800	3.116.300	3.209.000	3.301.000	3.393.000	3.485.000	3.577.000	3.669.000	3.761.000	3.853.000	3.945.000	4.037.000	4.129.000								
17							16	2.672.500	2.756.100	2.842.200	2.931.100	3.022.700	3.117.500	3.214.600	3.311.000	3.407.000	3.503.000	3.599.000	3.695.000	3.791.000	3.887.000	3.983.000	4.079.000	4.175.000	4.271.000								
18							17	2.755.000	2.841.200	2.930.000	3.021.600	3.116.000	3.213.400	3.311.000	3.409.000	3.507.000	3.605.000	3.703.000	3.801.000	3.899.000	3.997.000	4.095.000	4.193.000	4.291.000	4.389.000								
19							18																										
20							19																										
21							20																										
22							21																										
23							22																										
24							23																										
25							24																										
26							25																										
27							26																										
28							27																										
29							28																										
30							29																										
31							30																										
32							31																										
33							32																										

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

